



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana ANAK dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ANAK :

1. Nama lengkap : **ANAK** ;
2. Tempat lahir : Banyumas ;
3. Umur/Tanggal lahir : XX / XX ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 ;
3. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
5. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 ;
6. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
7. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 29 Juni 2023 ;
8. Penuntut sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ;

ANAK dalam perkara ini didampingi oleh **SAKSI VI**, sebagai wali ANAK, **ARMAN DARMAWAN, S.P.si**, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto serta **DESI FATMAWATI, S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. Mascilik No.34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-ANAK/2023 tertanggal 11 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XX/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan ANAK serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatannya tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana ANAK;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus ANAK/LPKA Kutoarjo dikurangi selama ANAK berada di Lembaga Penempatan ANAK Sementara (LPAS) Lapas Purwokerto;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bergambar beruang;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus abu sisa kebakaran rumah;
 - 1 (satu) buah genteng rumah bekas terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu atap rumah bekas terbakar;(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan untuk ANAK ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ANAK yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2023, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatannya tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”, perbuatan mana dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi II datang ke rumah milik Saksi I dan melihat ANAK sedang tiduran di ruang tamu lalu bertanya “ninine nangdi” (nenek dimana), Saksi II menjawab “ora ngerti” (tidak tahu). Kemudian ANAK berkata “nganah ninine di telpon kon balik, nek ora umahe arep tak bakar” (sana nenek ditelphone suruh pulang, kalau tidak rumahnya mau tak bakar), mendengar ucapan ANAK tersebut, Saksi II tidak menanggapi dan keluar dari rumah Saksi I. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Saksi I yang sedang berada ditempat saudaranya mendengar bahwa ANAK sedang merusak barang-barang yang ada di rumahnya (membanting piring dan gelas) kemudian pulang ke rumah dan melihat ANAK sedang tiduran. Tidak lama kemudian ANAK menghampiri Saksi I yang sedang berada di dapur dan meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli HP dan biaya ke Kalimantan, Saksi I menjawab dengan mengatakan tidak memiliki uang. Selanjutnya ANAK berkata “ni ngeneh nek ora ndue duit ya aku ganti hapene” (nek sini kalau tidak punya uang ya saya minta ganti handphone) sambil membanting tas plastik milik Saksi I dan Saksi I menjawab “inyong ora nduwe duit” (saya tidak punya uang). Kemudian ANAK menyuruh Saksi I untuk membeli dengan sistem kredit, Saksi I menjawab tidak mau karena takut dan khawatir tidak kuat mengangsur. Mendengar jawaban dari Saksi I, ANAK terlihat marah dan kecewa lalu pergi ke ruang tamu dengan mengatakan tidak mau tahu pokoknya harus ada. Saksi I yang merasa pusing dan tidak tahan mendengar ocehan ANAK yang selalu minta uang memilih pergi ke rumah saudaranya yang lokasinya tidak jauh dari rumah; Kemudian sekira pukul 14.30 Wib, ANAK ke dapur dan mendapati Saksi I tidak ada di rumah menjadi emosi lalu menemui Saksi II bertanya “ninine lunga maring ndi maning kiye” (nenek pergi kemana lagi ini), Saksi II menjawab “ya mbuh ora ngerti” (ya tidak tahu) kemudian ANAK marah lalu dengan nada emosi berkata “aja nambah-nambah masalah, ngana di telpon kon balik”

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jangan nambah-nambah masalah, sana di telpon suruh pulang) setelah itu ANAK kembali ke rumah menunggu Saksi I pulang. Saat sedang menunggu kepulangan Saksi I, ANAK yang memendam amarah kemudian berbicara sendiri dengan berkata “tak tunggu nyampe habis ashar, nek ora balik tak gawe masalah ben ninine balik” (tak tunggu sampai habis ashar, kalau ora balik tak gawe masalah biar nenek pulang). Setelah menunggu hingga sekira pukul 16.00 Wib, Saksi I belum juga pulang membuat ANAK menjadi tambah emosi. Kemudian ANAK pergi ke dapur mengambil daun kelapa kering (blarak) yang berada di dekat tungku lalu mengambil korek gas warna merah merek M200 di atas tempat penyimpanan beras setelah itu menyalakan korek tersebut membakar daun kelapa kering (blarak) di depan tungku dapur. Saat api mulai membesar, ANAK pergi ke rumah Saksi II yang berjarak sekitar 2 (dua meter) dengan mengatakan “mamah Lut rumahnya kebakar”. Saksi II yang mendengar ucapan ANAK langsung mendatangi rumah Saksi I dan melihat ada kobaran api yang membakar daun kelapa kering di depan tungku dapur lalu berkata “terus nek ngko umahe kabakar koe arep manggon nang ndi?” (terus kalau rumahnya kebakar, kamu mau tinggal dimana) sehingga ANAK mengambil air lalu menyiramkan ke kobaran api hingga padam; Kemudian ANAK yang masih emosi masuk kedalam ruang tamu dan melihat ada kasur yang terbuat dari bahan kapuk/kapas lalu menyeretnya ke lantai, setelah itu ANAK menyalakan korek gas warna merah merek M200 membakar kasur tersebut dan melemparkan korek gas warna merah merek M200 ke kobaran api. Setelah melihat kasur akan habis terbakar, ANAK mengambil baju-baju miliknya yang berada didalam lemari ruang tamu lalu melemparkan ke kobaran api lalu keluar melewati pintu belakang. Saksi III yang kebetulan lokasi rumahnya berada di bawah dekat dengan rumah milik Saksi I melihat ada kepulan asap yang bersumber dari rumah Saksi I langsung bergegas melihat situasi rumah Saksi I dan melihat ada kobaran api membakar kasur dan beberapa baju langsung berteriak “rehan mbok kabele inyong kebakar” (rehan barang kali kabel saya kebakar). Selanjutnya Saksi III dan Saksi IV masuk kedalam rumah Saksi I berusaha memadamkan apinya hingga padam; Setelah melihat Saksi III dan Saksi IV berhasil memadamkan api dan keluar dari ruang tamu rumah Saksi I, ANAK kembali masuk ke ruang tamu mengambil tisu yang berada di kursi ruang tamu lalu menempelkan tisu tersebut ke bara api sisa pembakaaan kasur dan baju-baju lalu meniupnya sehingga api kembali membesar. Setelah melihat kobaran api membesar dan mulai membakar dinding rumah yang terbuat dari papan kayu dan anyaman bambu, ANAK

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kobaran api tersebut lalu pergi bersembunyi. Kemudian Saksi III dan Saksi IV yang baru tiba di rumahnya terkejut mendengar suara ANAKnya yang berteriak ada api di rumah Saksi I sehingga Saksi III dan Saksi IV langsung bergegas kembali ke rumah Saksi I dan melihat api sudah membakar dinding rumah ruang tamu. Saksi III berteriak "tolong!tolong!tolong umah Saksi I kebakar" (tolong, tolong, tolong rumahnya Saksi I terbakar), teriakan tersebut mengundang banyak warga masyarakat datang ke lokasi yang langsung berusaha memadamkan kobaran api namun karena kobaran api sudah terlanjur membakar semua bagian rumah yang sebagian terbuat dari papan kayu dan bambu, api tidak berhasil dipadamkan sehingga rumah Saksi I habis terbakar dan rata dengan tanah;

Bahwa akibat perbuatan ANAK, Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari XX tanggal XX sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran sebuah rumah milik saksi ;
- Bahwa yang diduga membakar rumah saksi adalah ANAK ;
- Bahwa saksi tidak melihat ANAK melakukan pembakaran ;
- Bahwa ANAK adalah cucu angkat saksi yang sudah diasuh sejak umur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa saksi yakin ANAK yang membakar rumah saksi karena sebelumnya ANAK mengancam akan merusak atau membakar rumah ;
- Bahwa awalnya ANAK meminta kepada saksi uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan akan membeli handphone dan biaya ke Kalimantan ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan tidak mempunyai uang ;
- Bahwa bila tidak ada uang buat ke Kalimantan, ANAK meminta dibelikan handphone, dan menyuruh saksi untuk membeli handphone secara kredit ;
- Bahwa saksi menolak karena takut tidak bisa membayar ;
- Bahwa selanjutnya ANAK menyuruh saksi untuk hutang uang untuk membeli handphone dan bila kebun saksi sudah laku baru dibayar tetapi saksi juga menolak ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sering mengancam dan marah marah bila meminta sesuatu dan tidak dituruti atau makan yang tidak cocok maka ANAK akan merusak barang, membanting piring dan gelas ;
- Bahwa setelah ANAK meminta tidak saksi turuti, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksi pergi dan menginap di rumah saudara Warid, yaitu adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi menginap di rumah adiknya karena saksi takut kepada ANAK ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 08.00 wib, Saksi VI datang menemui saksi dan mengatakan bila ANAK marah marah dan merusak barang barang serta membanting gelas dan piring di rumah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah dan ketemu ANAK, tetapi saat itu ANAK tidak bicara apa apa ;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib, Bu Camat, datang kerumah saksi didampingi oleh Babinsa, Bhabinkamtibnas dan Kadus dengan tujuan menenangkan ANAK dan menasihati agar tidak merusak barang barang dalam rumah karena mengganggu ketenangan warga dan pada pukul 13.00 wib rombongan tersebut pulang ;
- Bahwa saat dinasihati oleh rombongan Bu Camat, ANAK hanya diam saja ;
- Bahwa setelah rombongan Bu Camat pulang, ANAK mendatangi saksi dan mengatakan, kalo tidak punya uang ya beli handphone saja, tetapi saksi saat itu mengatakan tidak punya uang ;
- Bahwa ANAK tetap tidak mau tahu sehingga pada pukul 14.00 wib, saksi melalui pintu dapur bagian belakang pergi kerumah saudaranya dan meninggalkan ANAK di ruang tamu ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Ketika saksi berada di rumah saudaranya, ada salah satu warga yang mengabari bila rumah saksi terbakar ;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah, rumahnya sudah hangus rata dengan tanah dan tinggal puing puing ;
- Bahwa saat itu saksi merasa lemas dan sedih ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ANAK ;
- Bahwa menurut Saksi III, yang rumahnya disebelah saksi, menceritakan bila melihat kasur yang terbakar di ruang tamu rumah saksi dan juga melihat ANAK berada di belakang rumah saksi dan saksi III yang memadamkan api dari kasur tersebut dan saat saksi III keluar dari rumah saksi melihat ANAK masuk kembali dalam rumah ;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir sebelum saksi pergi sempat masak didapur tetapi sebelum pergi perapian sudah dimatikan ;
- Bahwa ANAK sifatnya sehari hari mudah emosi dan mengamuk merusak barang barang bila kemauannya tidak dituruti ;
- Bahwa rumah saksi adalah bangunan semi permanen terbuat dari kayu dan bambu ;
- Bahwa kerugian saksi adalah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kalo ANAK meminta uang kepada saksi, seminggu biasanya diberi Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa orang tua ANAK sudah tidak pernah komunikasi ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah buruh ;
- Bahwa selama ini saksi tinggal numpang numpang di saudara saudaranya ;
- Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari XX tanggal XX 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran sebuah rumah milik Saksi I ;
- Bahwa yang diduga membakar rumah saksi Narisem adalah ANAK ;
- Bahwa saksi tidak melihat ANAK melakukan pembakaran ;
- Bahwa ANAK adalah cucu angkat saksi Narisem yang sudah diasuh sejak umur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa saksi yakin ANAK yang membakar rumah saksi Narisem karena sebelumnya ANAK mengancam akan merusak atau membakar rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara ANAK membakar rumah saksi Narisem ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi masuk kedalam rumah saksi Narisem dan melihat ANAK sedang tiduran diruang tamu dan saat itu ANAK bertanya kepada saksi, dimana saksi Narisem, tetapi saksi menjawab tidak tahu ;
- Bahwa ANAK menyuruh saksi untuk menelpon dan menyuruh Saksi I untuk pulang dan bila Saksi I tidak pulang rumahnya akan dibakar ;
- Bahwa .selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, ANAK memanggil saksi dan berkata Mamah Lut, rumahnya terbakar, saat itu saksi melihat ANAK mencoba memadamkan api di depan perapian di dapur dan setelah padam, saksi mengatakan kepada ANAK, Kok rumahnya dibakar kalo kebakaran kamu mau tinggal dimana ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu saksi mendengar teriakan Saksi III yang berteriak, awas kabel saya kebakar, dan saat itu saksi melihat ANAK dibelakang rumah Saksi I ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari Saksi III, dan melihat Saksi III berada didalam rumah Saksi I diruang tamu dan sedang berusaha memadamkan kasur yang terbakar ;
 - Bahwa Saksi III juga dibantu oleh Saksi IV memadamkan api dengan cara menyiram air ke kasur tersebut dan setelah selesai mereka semua pulang kerumah masing masing dan saat itu saksi melihat ANAK kembali masuk dalam rumah ;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan Saksi III kembali dan berteriak minta tolong karena rumah saksi Narisem terbakar dan saksi lari keluar tetapi api sudah besar ;
 - Bahwa saat itu banyak juga warga yang berdatangan dan membantu memadamkan tetapi karena rumah Saksi I terbuat dari kayu dan bambu sehingga cepat habis ;
 - Bahwa rumah Saksi I rata dengan tanah ;
 - Bahwa saat kebakaran terjadi saksi tidak tahu dimana posisi Saksi I dan ANAK ;
 - Bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut ;
 - Bahwa masalah ANAK membakar rumah karena minta uang dan tidak diberi oleh saksi Narisem ;
 - Bahwa setahu saksi, bila ANAK minta uang atau yang lainnya dan tidak dipenuhi maka akan emosi, marah marah dan merusak barang barang ;
 - Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;
3. **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari XX tanggal XX 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran sebuah rumah milik Saksi I ;
 - Bahwa yang diduga membakar rumah Saksi I adalah ANAK ;
 - Bahwa saksi tidak melihat ANAK melakukan pembakaran ;
 - Bahwa ANAK adalah cucu angkat Saksi I yang sudah diasuh sejak umur 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa saksi yakin ANAK yang membakar rumah Saksi I karena sebelumnya ANAK mengancam akan merusak atau membakar rumah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara ANAK membakar rumah Saksi I ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari XX tanggal XXi 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi melihat kepulan asap dari rumah Saksi I dan saat itu saksi langsung memberitahu Saksi IV suami saksi bila di rumah Saksi I ada kepulan asap ;
 - Bahwa sesampai di depan rumah Saksi I, saksi melihat di ruang tamu ada kobaran api dan saat itu saksi langsung teriak, ANAK, awas kabelku kebakar dan saat itu saksi dan suaminya berusaha memadamkan api dengan cara menyiram air dan setelah merasa api sudah padam, saksi pulang kembali kerumahnya ;
 - Bahwa saat saksi pulang kerumah, saksi melihat ANAK masuk kedalam rumah ;
 - Bahwa saat saksi baru sampai rumah, ANAK saksi berteriak, ada api dirumah Saksi I, dan saksi langsung kembali kerumah tersebut tetapi melihat api sudah membakar dinding ruang tamu yang terbuat dari anyaman bambu ;
 - Bahwa api berasal dari kasur yang dibakar dan beberapa buah baju ;
 - Bahwa selanjutnya saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar ;
 - Bahwa saksi dan warga berusaha memadamkan api tetapi sudah terlanjur terbakar sehingga rumah Saksi I terbakar dan rata dengan tanah ;
 - Bahwa saksi tidak melihat keberadaan ANAK, sehingga saat itu dicari oleh warga ;
 - Bahwa tingkah laku ANAK sehari hari gampang emosi dan marah marah marah terlebih bila meminta sesuatu tidak dituruti ;
 - Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;
4. **SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari XX tanggal XX 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran sebuah rumah milik Saksi I ;
 - Bahwa yang diduga membakar rumah Saksi I adalah ANAK ;
 - Bahwa saksi tidak melihat ANAK melakukan pembakaran ;
 - Bahwa ANAK adalah cucu angkat saksi Narisem yang sudah diasuh sejak umur 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa saksi yakin ANAK yang membakar rumah Saksi I karena sebelumnya ANAK mengancam akan merusak atau membakar rumah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara ANAK membakar rumah Saksi I ;
 - Bahwa saksi mengetahui bila rumah Saksi I terbakar karena diberitahu istri saksi, yang mengatakan melihat asap dari rumah Saksi I ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi III berusaha memadamkan api yang berasal dari kasur kapuk yang terbakar sampai padam setelah selesai langsung kembali kerumah saksi sendiri ;
- Bahwa tidak lama, saksi mendengar teriakan isteri saksi yang mengatakan ada kebakaran dirumah Saksi I, sehingga saksi langsung kembali lagi tetapi saat itu saksi melihat api sudah besar dan membakar dinding rumah Saksi I yang terbuat dari anyaman bambu ;
- Bahwa banyak sekali warga yang datang dan membantu memadamkan api tetapi rumah Saksi I tidak dapat diselamatkan dan akhirnya rumah tersebut terbakar hingga rata dengan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Saksi I dan ANAK ;
- Bahwa tidak ada korban jiwa ;
- Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;

5. **SAKSI V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa pada hari XX tanggal XX sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi Narisem yang terletak di Kabupaten Banyumas, terjadi kebakaran rumah ;
- Bahwa rumah yang terbakar adalah milik Saksi I ;
- Bahwa kebakaran tersebut disebabkan kebakaran yang disengaja ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kebakaran tetapi menurut informasi dibakar oleh ANAK ;
- Bahwa saat kebakaran terjadi saksi sedang berada dirumah ;
- Bahwa saksi mendapat kabar terjadi kebakaran pada pukul 16.30 dan saat itu saksi langsung menuju lokasi ;
- Bahwa sesampai di lokasi saksi sudah melihat banyak orang dan rumah sudah hampir habis terbakar ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Saksi I dan ANAK ;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran sekitar pukul 09.00 wib, saksi mendapat kabar dari saudara Ketua RT, bahwa ANAK sedang mengamuk dan merusak barang barang dirumah Saksi I, sehingga saksi menghubungi babinsa dan bhabinkamtibmas untuk mendampingi dan menuju rumah Saksi I ;
- Bahwa saksi melihat ANAK merusak barang barang dalam rumah Saksi I dan penyebabnya adalah ANAK meminta uang tetapi tidak dikasih ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan babin serta bhabinkamtibmas menenangkan dan menasihati ANAK agar tidak membuat keributan dan merusak barang barang karena mengganggu ketenangan warga ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ternyata Bu Camat juga datang untuk menenangkan dan menasihati ANAK ;
 - Bahwa saat ANAK dinasihati hanya diam saja dan menutup mukanya dengan tangan, dan saat itu saksi menyarankan kepada Saksi I untuk pergi kerumah saudaranya terlebih dahulu karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan ;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar bila ANAK akan membakar rumah bila tidak diberi uang ;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bila ANAK sifatnya gampang emosi dan harus dituruti ketika meminta sesuatu ;
 - Harapan saksi kepada ANAK agar bisa berubah sehingga masyarakat mau menerima kembali dan saksi serta perangkat desa yang lainnya siapa membina dan mendidik ANAK apabila telah selesai menjalani hukuman ;
 - Bahwa terhadap rumah Saksi I, warga telah bergotong royong bersama aparat desa untuk membangun kembali rumah Saksi I sehingga memiliki tempat tinggal ;
 - Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;
6. **SAKSI VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;
- Bahwa pada hari XX tanggal XX sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran sebuah rumah milik Saksi I;
 - Bahwa yang diduga membakar rumah Saksi I adalah ANAK ;
 - Bahwa saksi tidak melihat ANAK melakukan pembakaran ;
 - Bahwa ANAK adalah cucu angkat Saksi I yang sudah diasuh sejak umur 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa saksi yakin ANAK yang membakar rumah Saksi I karena sebelumnya ANAK mengancam akan merusak atau membakar rumah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara ANAK membakar rumah Saksi I;
 - Bahwa saksi mendengar teriakan saksi Watinem bila rumah Saksi I terbakar dan saat itu saksi langsung menuju lokasi ;
 - Bahwa yang tinggal dalam rumah tersebut adalah Saksi I dan ANAK ;
 - Bahwa saat di lokasi saksi melihat api sudah membakar sebagian besar rumah Saksi I dan banyak warga yang datang untuk membantu memadamkan api ;
 - Bahwa karena rumah Saksi I terbuat dari bambu dan kayu maka cepat sekali terbakar dan tidak dapat diselamatkan dan rata dengan tanah ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menghubungi Pak Kadus pada pagi hari sebelum kebakaran dan mengatakan bila ANAK mengamuk dan merusak barang barang di rumah Saksi I ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan ANAK tetapi setelah kebakaran warga bersama polisi bersama sama mencari keberadaan ANAK ;
- Bahwa ANAK ditemukan di kebun Saksi I yang letaknya tidak jauh dari rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui sifat ANAK suka mengamuk dan merusak barang barang bila meminta sesuatu tetapi tidak dituruti ;
- Bahwa sebelumnya ANAK tidak pernah melakukan pembakaran hanya memecahkan piring dan peralatan rumah tangga lainnya bila keinginan ANAK tidak dituruti ;
- Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;

7. **SAKSI VII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari XX tanggal XX 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Saksi I yang terletak di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran rumah ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Team Unit INAFIS ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Polsek pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib terkait adanya kebakaran rumah ;
- Bahwa saat saksi sudah berada di TKP, saksi menemukan kondisi rumah Saksi I yang terbakar sudah dibersihkan oleh warga yang tersisa hanya puing puing bekas kebakaran ;
- Bahwa saksi melakukan, pemotretan TKP, memasang Police Line, mengambil sisa puing bagian rumah yang terbakar sebagai bukti, dan mencari informasi dari warga sekitar terkait kebakaran rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran rumah tersebut karena semuanya sudah dibersihkan oleh warga ;
- Bahwa saat saksi mencari informasi dan mengetahui dari Saksi II, yang juga tetangga Saksi I, bahwa ANAK sempat mengeluarkan ancaman akan membakar rumah Saksi I dan juga melihat ANAK sedang membakar daun kelapa kering di dapur dan tidak lama kemudian rumah Saksi I terbakar ;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;

8. **SAKSI VIII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari XX tanggal XX 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Saksi I yang terletak di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran rumah ;
- Bahwa yang terbakar adalah rumah saksi Narisem ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Unit Reskrim Polsek ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ANAK ;
- Bahwa ANAK ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 21.00 wib dan saat itu ANAK sedang bersembunyi di kebun tidak jauh dari rumah Saksi I yang terbakar ;
- Bahwa menurut keterangan warga sekitar ANAK sempat mengancam akan membakar rumah Saksi I saat minta uang tetapi tidak diberi ;
- Bahwa saat ANAK sudah diamankan dari interogasi awal ANAK mengakui bila telah membakar rumah karena minta uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidak diberi oleh Saksi I sehingga ANAK menjadi emosi dan membakar rumah tersebut ;
- Bahwa cara ANAK melakukan pembakaran yaitu awalnya membakar kasur dan baju bajunya sendiri di ruang tamu dengan menggunakan korek api dan setelah api membesar ANAK kabur ke kebun kosong ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan ANAK ke Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, mengingat ANAK masih dibawah umur ;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut ;
- Bahwa saat kebakaran terjadi Saksi I tidak berada dalam rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, ANAK menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari XX tanggal XX 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Saksi I yang terletak di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran ;
- Bahwa yang terbakar adalah rumah Saksi I ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah ANAK sendiri ;
- Bahwa ANAK melakukan pembakaran karena emosi meminta uang kepada Saksi I tetapi tidak diberi ;
- Bahwa Saksi I adalah nenek angkat ANAK ;
- Bahwa ANAK meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli handphone dan ongkos kerja ke Kalimantan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi I bilang tidak punya uang dan ANAK mengatakan bila gak punya uang, mau beli handphone saja tetapi Saksi I hanya mengatakan tidak punya uang ;
- Bahwa ANAK mendengar jawaban Saksi I menjadi emosi ;
- Bahwa ANAK saat itu memaksa harus ada uangnya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi I pergi dan ANAK tidak tahu kemana;
- Bahwa ANAK sempat bertanya kepada Saksi II tentang keberadaan neneknya tetapi dijawab tidak tahu oleh Saksi II, dan saat itu ANAK menyuruh Saksi II untuk menelpon Saksi I dan disuruh pulang dan tidak menambah masalah ;
- Bahwa ANAK menunggu Saksi I pulang sampai ashar dan saat itu ANAK sudah berpikir bila Saksi I tidak pulang pulang maka ANAK akan membuat masalah supaya saksi Narisem pulang ;
- Bahwa sampai pukul 16.00 wib ternyata Saksi I tidak pulang dan ANAK menjadi tambah emosi ;
- Bahwa selanjutnya ANAK pergi kedapur dan mengambil daun kelapa kering yang berada di dekat tungku dan dengan korek M200 warna merah mulai membakar daun kelapa tersebut dan ANAK sempat memanggil Saksi II, dan mengatakan, Mamah Lut, rumahnya terbakar ;
- Bahwa ANAK sempat mematikan api lagi saat Saksi II mengatakan kalau rumahnya terbakar ANAK mau tinggal dimana ;
- Bahwa ANAK masuk keruang tamu dan melihat ada kasur yang terbuat dari kapuk lalu menyeret ke lantai dan menyalan korek gas warna merah merk M200 tersebut dan mulai membakar kasur dan selanjutnya melemparkan korek ke dalam kobaran api dan setelah melihat kasur terbakar ANAK mengambil baju bajunya dari dalam lemari dan setelah membuang dalam kobaran api dan api membesar ANAK langsung lari melalui pintu dapur belakang ;
- Bahwa ANAK belum pernah mengancam atau melakukan pembakaran pada rumah tetapi hanya merusak perabotan rumah seperti memecah kaca membanting piring membalikkan lemari dan meja bila keinginan tidak dituruti ;
- Bahwa saat kebakaran terjadi ANAK bersembunyi di kebun ;
- Bahwa ANAK sangat menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa ANAK tidak tahu keberadaan orang tuanya ;
- Bahwa ANAK sudah sedari kecil ikut Saksi I;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **SAKSI VI**, wali dari ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK memang bersifat emosional ;
- Bahwa ANAK adalah cucu angkat dari Saksi I dan tidak diketahui keberadaan orang tuanya lagi ;
- Bahwa awalnya ANAK diasuh oleh orang tua Saksi I dan saat orang tua saksi Narisem meninggal dan diasuh oleh Saksi I ;
- Bahwa bila tidak dituruti kemauan ANAK atau makan yang tidak sesuai keinginan ANAK, maka ANAK akan mulai marah marah dan mulai merusak barang barang seperti memecah kaca, membanting piring gelas, membalik meja kursi dan lemari ;
- Bahwa wali dan keluarga sepakat menyerahkan pendidikan dan pembinaan ANAK kepada negara ;
- Bahwa bila masa hukuman ANAK telah selesai wali bersedia menerima ANAK kembali tetapi dengan syarat ANAK harus berubah menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna merah bergambar beruang ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus abu sisa kebakaran rumah ;
- 1 (satu) buah genteng rumah bekas terbakar ;
- 1 (satu) potong kayu atap rumah bekas terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari XX tanggal XX 2023 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah saksi Narisem yang terletak di Kabupaten Banyumas telah terjadi kebakaran rumah ;
- Bahwa rumah yang dibakar adalah milik Saksi I;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah ANAK ;
- Bahwa awalnya ANAK meminta uang kepada Saksi I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk beli handphone dan ongkos pergi ke Kalimantan tetapi Saksi I tidak menuruti sehingga ANAK menjadi emosi ;
- Bahwa pada hari kejadian, ANAK melakukan pembakaran dengan cara menarik kasur yang terbuat dari kapuk menuju ruang tamu dan dengan menggunakan korek gas warna merah merk M200 menyalakan dan membakar kasur tersebut setelah kasur tersebut terbakar ANAK mengambil baju bajunya dari dalam lemari dan melempar baju baju tersebut kedalam kobaran api dan saat api sudah membesar ANAK pergi lari lewat pintu belakang yang ada di daur menuju kebun yang tidak jauh dari situ ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama ANAK juga sudah melakukan percobaan pembakaran dengan cara, mengambil daun kelapa kering yang terletak dekat tungku di dapur dan membakar tetapi saat itu diketahui oleh Saksi II dan kemudian ANAK memadamkan sendiri dengan menyiram air;
- Bahwa yang kedua dengan cara membakar kasur kapuk yang dibakar di tengah ruang tamu tetapi setelah kasur terbakar, Saksi III melihat ada asap yang mengepul, sehingga Saksi III dan Saksi IV berhasil memadamkan api tersebut ;
- Bahwa ANAK dengan sengaja membakar tisu dan dilempar kembali ke kasur kapuk tersebut sehingga api kembali membesar ;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut rumah Saksi I habis terbakar dan rata dengan tanah karena rumah Saksi I terbuat dari kayu dan bambu;
- Bahwa sifat ANAK sangat emosional suka marah dan merusak barang barang, seperti memecah kaca, membanting peralatan rumah tangga, piring, gelas dan membalik meja kursi bahkan lemari, bila keinginannya tidak dipenuhi ;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, Saksi I menderita kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ANAK saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;
4. jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt



adanya anak yaitu **ANAK** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh ANAK sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad 15 Mei 1894 (KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; R.Soenarto Soerodibroto,SH ; Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada ; Ed.5 Cet.10, 2004 ; Hal.265), Untuk kejahatan ini diisyaratkan bahwa pelaku berbuat dengan kesengajaan untuk menimbulkan kerusakan yang diakibatkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ANAK sendiri dapat dibuktikan bahwa ANAK telah dengan sengaja dan penuh kesadaran membakar rumah milik saksi Narisem dengan cara mengambil daun kelapa kering (blarak) di dapur dekat tungku dan mengambil korek gas warna merah merek M200 lalu menyalakan korek tersebut membakar daun kelapa kering (blarak) di depan tungku dapur dan saat api mulai membesar, ANAK pergi ke rumah Saksi II dengan mengatakan „mamah Lut rumahnya kebakaran“, Saksi II yang mendengar ucapan ANAK langsung mendatangi rumah Saksi I dan melihat ada kobaran api yang membakar daun kelapa kering di depan tungku dapur lalu berkata“ *terus nek ngko umahe kabakar koe arep manggon nang ndi?*”(terus kalau rumahnya kebakaran, kamu mau tinggal dimana) sehingga ANAK langsung mengambil air menyiramkan ke kobaran api hingga padam;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK masuk kedalam ruang tamu dan melihat ada kasur yang terbuat dari bahan kapuk/kapas lalu menyeretnya ke lantai, setelah itu menyalakan korek gas warna merah merek M200 membakar kasur tersebut dan melemparkan korek gas warna merah merek M200 tersebut ke kobaran api, setelah melihat kasur akan habis terbakar, ANAK mengambil baju-baju miliknya yang berada didalam lemari ruang tamu lalu melemparkan ke kobaran api lalu keluar melewati pintu belakang;

Menimbang, bahwa Saksi III yang kebetulan lokasi rumahnya berada di bawah dekat dengan rumah milik Saksi I melihat ada kepulan asap yang bersumber dari rumah Saksi I langsung bergegas melihat situasi rumah V dan melihat ada kobaran api membakar kasur dan beberapa baju langsung berteriak



“rehan mbok kabele inyong kebakar (rehan barang kali kabel saya kebakar)”, selanjutnya Saksi III dan Saksi IV masuk kedalam rumah saksi Narisem berusaha memadamkan apinya hingga berhasil padam;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi III dan Saksi IV berhasil memadamkan api dan keluar dari ruang tamu, ANAK kembali masuk ke ruang tamu mengambil tisu yang berada kursi ruang tamu lalu menempelkan tisu tersebut ke bara api sisa pembakaaan kasur dan baju-baju lalu meniupnya sehingga api kembali membesar, setelah melihat kobaran api membesar dan mulai membakar dinding rumah yang terbuat dari papan kayu, ANAK meninggalkan kobaran api tersebut lalu pergi bersembunyi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang berkaitan langsung dengan perbuatan ANAK ;

Meimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ANAK sendiri dapat dibuktikan bahwa perbuatan ANAK telah melakukan pembakaran rumah milik Saksi I dengan cara ANAK mengambil kasur yang terbuat dari bahan kapuk/kapas lalu menyeretnya ke lantai, setelah itu menyalakan korek gas warna merah merek M200 membakar kasur tersebut dan melemparkan korek gas warna merah merek M200 tersebut ke kobaran api. Setelah melihat kasur akan habis terbakar, ANAK mengambil baju-baju miliknya yang berada didalam lemari ruang tamu lalu melemparkan ke kobaran api lalu keluar melewati pintu belakang. Saksi III yang kebetulan lokasi rumahnya berada di bawah dekat dengan rumah milik Saksi I melihat ada kepulan asap yang bersumber dari rumah Saksi I langsung bergegas melihat situasi rumah Saksi I dan melihat ada kobaran api membakar kasur dan beberapa baju langsung berteriak ***“rehan mbok kabele inyong kebakar (rehan barang kali kabel saya kebakar)”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi III dan Saksi IV masuk kedalam rumah Saksi I berusaha memadamkan apinya hingga berhasil padam. Setelah melihat Saksi III dan Saksi IV berhasil memadamkan api dan keluar dari ruang tamu, ANAK kembali masuk ke ruang tamu mengambil tisu yang berada kursi ruang tamu lalu menempelkan tisu tersebut ke bara api sisa pembakaaan kasur dan baju-baju lalu meniupnya sehingga api kembali membesar lalu membakar semua bagian rumah yang sebagian terbuat dari papan kayu dan bambu sehingga rumah Saksi I habis terbakar dan rata dengan tanah ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;

Ad.4. Unsur jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ANAK sendiri bahwa perbuatan ANAK yang melakukan pembakaran rumah milik saksi Narisem tersebut terjadi pada hari XX tanggal XX 2023, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kabupaten Banyumas, dimana lokasi rumah Saksi I yang dibakar berdekatan dengan rumah Saksi II, Saksi III, Saksi VI yang jaraknya antara sekitar 2 meter sampai 5 meter dari rumah Saksi I yang sangat dimungkinkan kebakaran dapat menjalar ke rumah saksi-saksi terbesut dan menimbulkan bahaya bagi rumah ata barang di sekitarnya;

Menimbang, bahwa peristiwa kebakaran yang dilakukan oleh ANAK tersebut untungnya dapat segera diketahui oleh Saksi III dan Saksi IV yang langsung berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar langsung berdatangan berusaha memadamkan kobaran api sehingga tidak menjalar ke rumah lainnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan ANAK tersebut nyata-nyata membahayakan rumah atau barang milik Saksi I dan juga rumah yang ada di sekitar rumah milik Saksi I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK telah terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga ANAK haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Laporan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arman Darmawan, S.Psi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang merekomendasikan agar ANAK diputus dengan pidana penjara sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e dengan menempatkan ANAK di LPKA Kutoarjo yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No 36A Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, ANAK saat ini sedang berumur 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-01112018-0119, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan berdasarkan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan ANAK Pasal 1 Ayat 3, bahwa ANAK yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut ANAK adalah ANAK yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dilihat dari keterangan para saksi dan fakta yang muncul dipersidangan serta perbuatan ANAK telah dibuktikan dalam unsur unsur tindak pidananya maka ANAK dalam hal ini terbukti telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap seorang ANAK yang melakukan tindak pidana kita tidak dapat serta merta menghukum dan menghakimi ANAK sedemikian rupa, kita tetap harus melihat apakah yang menjadi sebab seorang ANAK melakukan tindak pidana, terlebih kepada ANAK yang saat ini dalam perkara ini, secara psikologis seorang ANAK tidak akan melakukan suatu perbuatan tindak pidana bila tidak dipicu oleh suatu keadaan dan terhadap ANAK dalam perkara ini, setelah dicermati ANAK mengalami masa yang sulit dengan tidak mengenal orang tuanya dan tinggal hanya dengan seorang nenek angkat yang juga telah tidak mempunyai suami dan ANAK, sehingga besar kemungkinan ANAK tumbuh dalam dengan nenek yang awalnya sangat memanjakan ANAK sehingga ANAK mempunyai sifat yang manja, pemarah bila keinginan atau makanan yang diminta tidak dipenuhi dan bertabiat merusak barang barang dalam rumah, terlebih ANAK dalam persidangan terungkap karena membutuhkan uang maka ANAK menjual diri dengan meakukan persetujuan sesame jenis dan sekali ANAK dipakai dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hal ini menunjukkan bahwa ANAK tidak diawasi, dibimbing denganbaik sehingga ANAK berkembang dengan kemauan dan pemikirannya sendiri dan hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab ANAK tetapi menjadi tanggung jawab orang tua, wali dan masyarakat sekitar agar dapat mendidik ANAK menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Litmas dari Bapas Kelas II Purwokerto yang merekomendasikan untuk ANAK akan diberikan pidana penjara tetapi dengan penempatan pada LPKA Kutoarjo yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No 36A Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dimana dalam Lembaga tersebut ANAK akan mendapatkan Pendidikan yang layak untuk ANAK sesuai umur serta perhatian dan penyembuhan secara psikologis dikarenakan ANAK sangat membutuhkan perhatian dan penanganan secara psikologis demi

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesembuhan mental ANAK untuk menghadapi masa dimana ANAK selesai menjalani pidananya dan masa ANAK menghadapi masa depannya sedangkan untuk pemidanaan ANAK akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah bergambar beruang ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus abu sisa kebakaran rumah ;
- 1 (satu) buah genteng rumah bekas terbakar;
- 1 (satu) potong kayu atap rumah bekas terbakar ;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ANAK;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat ;
- Perbuatan ANAK menimbulkan kerugian bagi saksi Narisem ;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK menyesali perbuatannya ;
- ANAK mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- ANAK masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki hidupnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo. UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANAK, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan ANAK dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt



MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN YANG MEMBAHAYAKAN BAGI UMUM DAN BARANG**", sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Memerintahkan kepada **PENUNTUT UMUM** untuk menempatkan **ANAK** di **LPKA Kutoarjo** yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No 36A Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **ANAK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar **ANAK** tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bergambar beruang ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus abu sisa kebakaran rumah ;
 - 1 (satu) buah genteng rumah bekas terbakar ;
 - 1 (satu) potong kayu atap rumah bekas terbakar ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada **ANAK** agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Irwan Kurnia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Yuniati, S.H.**, Penuntut Umum dan **ANAK** yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Petugas Bapas serta Wali **ANAK**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Kurnia, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.